

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Juni 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DWI INDRI ASTUTI binti **MARGIONO**, NIK 3310146405930003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 24 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dukuh Bonorejo, RT 011 RW 002, Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 210/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 15 Juni 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Sarwanto bin Supardi Parmodiyono, sebagai Pemohon;

Melawan

Dwi Indri Astuti binti Margiono, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SARWANTO bin SUPARDI PARMODIYONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DWI INDRI ASTUTI binti MARGIONO**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita

Agus Sriyono